BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.923, 2014 KEMENHAN. Prestasi Kerja. Penilaian.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas dilingkungan Kementerian Pertahanan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja perlu dilakukan penilaian prestasi kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang penilaian prestasi kerja pegawai Kementerian Pertahanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
4 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pegawai Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai Kemhan adalah PNS Kemhan dan Prajurit TNI yang ditugaskan di Kemhan.
2. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan selanjutnya disingkatPNS Kemhan adalah PNS yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan yang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan Menteri Pertahanan.
3. Prajurit TNI adalah prajurit yang berdinas di Kementerian Pertahanan.
4. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Kemhan adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai Kemhan.
5. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Kemhan pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.

6. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh Pegawai Kemhan.
7. Rencana Kerja Tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah.
8. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai Kemhan yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural EselonV atau pejabat lain yang ditentukan.
9. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang memiliki wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Kemhan, yang dijabat oleh Menteri Pertahanan.
11. Pembinaan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengerahan dan penggunaan serta pengendalian sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.
12. Karier adalah perkembangan dan kemajuan yang terbuka bagi Pegawai Kemhan dalam mendapatkan kedudukan tertentu, kenaikan pangkat, kesempatan masuk pendidikan dan pemindahan dan giliran penugasan.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab dan wewenang dalam susunan organisasi.
14. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Kemhan dan Prajurit TNI dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi di Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan.
15. Jabatan Fungsional adalahkedudukan yang menunjukan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai Kemhan dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 2

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Kemhan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Kemhan yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada Sistem Prestasi Kerja.

Pasal 3

Penilaian Prestasi Kerja dilakukan berdasarkan prinsip:

a. objektif;

b. terukur;

c. akuntabel;

d. partisipatif; dan

e. transparan.

Pasal 4

(1) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Kemhan terdiri atas unsur:

a. SKP; dan

b. perilaku kerja.

(2) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Prajurit TNI berlaku unsur SKP dan Daftar Penilaian.

BAB II

SASARAN KERJA PEGAWAI

Pasal 5

(1) Setiap Pegawai Kemhan wajib menyusun SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berdasarkan Rencana Kerja Tahunan instansi dengan ketentuan:

   a. memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifatnyata dan dapat diukur.

   b. disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai.

   c. ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari.

(2) Dalam hal SKP yang disusun oleh Pegawai Kemhan tidak disetujui oleh Pejabat Penilai maka keputusannya diserahkan kepada atasan Pejabat Penilai dan bersifat final.

(3) Dalam hal terjadi perpindahan Pegawai Kemhan setelah bulan Januari maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP pada awal bulan sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan.

(4) SKP yang disusun oleh prajurit TNI dilingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dijadikansalah satu pendukung penilaian Dapen TNI.

(5) Formulir SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran Iyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pegawai Kemhan yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) SKP yang telah disetujui dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c menjadi dasar penilaian bagi Pejabat Penilai.

(2) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:

a. kuantitas;

b. kualitas;

c. waktu; dan

d. biaya.

(3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi aspek kuantitas, kualitas dan waktu sesuai dengan karakteristik, sifat dan jenis kegiatan pada masing-masing unit kerja.

(4) Dalam hal kegiatan tugas jabatan didukung oleh anggaran maka penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi aspek biaya.

(5) Berdasarkan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap unit organisasi menyusun dan menetapkan standar teknis kegiatan sesuai dengan karakteristik, sifat, jenis kegiatan dan kebutuhan tugas masing-masing jabatan.

Pasal 8

(1) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target.

(2) Dalam hal realisasi kerja melebihi dari target maka penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) capaiannya dapat lebih dari 100 (seratus).

Pasal 9

Dalam hal SKP tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktor diluar kemampuan individu Pegawai Kemhan maka penilaian didasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya.

Pasal 10

Dalam hal Pegawai Kemhanmelaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan atau pejabat penilai yang berkaitan dengan tugas jabatan dan/atau menunjukkan kreativitas yang bermanfaat bagi organisasi dalam melaksanakan tugas jabatan, hasil penilaian menjadi bagian dari penilaian capaian SKP.

Pasal 11

Penyusunan SKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) bagi pejabat fungsional tertentu diatur sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini